



AICONOMIA:

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Vol.2, No.2, Desember 2023, pp.115-124

ISSN: 2985-5780

DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v2i2.3119>

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

Praktik Arisan (Barang) di Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Pemalang Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Gunawan Aji¹, Lutfi Ayu Fadhilah Utami²

^{1,2} Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Article Info

Publish : 10-12-2023

Keyword

Arisan, Goods, Sharia Economic Law

E-mail:

gunawanaji@ungusdur.ac.id

Abstract

The research aims to find out the law of arisan goods in terms of Islamic economic law. The way of thinking of this research is inductive thinking, namely drawing conclusions from various facts and references. The analysis technique is carried out by collecting data, selecting data and simplifying, presenting data and drawing conclusions based on the facts and references sought. From the research it can be concluded that there are two views between the permissibility and prohibition of arisan goods seen from an Islamic perspective, namely the opinion of scholars based on the Koran, as sunnah and sharia economic law. However, the weak opinion that forbids arisan causes arisan goods to be allowed with conditions. The conditions are that there must be an agreement contract, prioritizing justice and honesty.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Pendahuluan

Dalam kehidupan kita tidak bisa jauh dari kegiatan ekonomi, karena kegiatan ekonomi suatu kegiatan yang pasti kita lakukan untuk melanjutkan kehidupan. Namun sebagai umat muslim, segala tindakan kehidupan kita sudah diatur dalam hukum islam. Seperti halnya dalam kegiatan ekonomi semua sudah diatur dan harus berjalan sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang ada. Dimana hukum ekonomi syariah ini adalah hukum yang mengatur tentang segala kegiatan ekonomi baik dari segi produksi, konsumsi, distribusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Karena pada dasarnya ekonomi islam bertujuan untuk memperoleh ketenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat (Tim Penulis 2020).

Kegiatan ekonomi seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu produksi, konsumsi dan distribusi (Haslinda 2018). Spesifikasi macamnya beragam mulai dari jual beli, simpan pinjam, dan terbentuknya lembaga dan koperasi keuangan yang mengatur kegiatan ekonomi. Artinya kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan untuk mengubah keadaan (memenuhi kebutuhan) yang berkaitan dengan pendapatan (nur syamsiyah Risen, femei, n.d.). Kegiatan ekonomi juga bisa kita sebut sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa (Alexandro, Utami Putri, and Oktaria 2021). Dewasa ini banyak sekali penyedia jasa pinjaman hal ini juga berkaitan dengan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan seperti kredit dan sebagainya. Dalam hal lainnya yang berkaitan dengan pendapatan atau kegiatan

pinjaman yang menghasilkan barang atau uang adalah arisan. Arisan merupakan kegiatan sosial yang umum terjadi terutama di kaum wanita, selain mudah untuk mendapatkan uang/barang, pemegang arisan juga mendapatkan keuntungan berupa penghasilan tambahan dari anggota sesuai kesepakatan (Wardhani 2021). Arisan erat kaitannya dengan menabung dan simpan pinjam, karena jika dilihat dari pelaksanaannya yaitu pengumpulan uang yang setiap jatah waktu tertentu setiap anggota bergilir mendapatkan uang/barang tersebut.

Arisan barang adalah arisan dimana semua anggota membayar menggunakan uang dan uang tersebut dibelikannya barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dimana tujuan arisan adalah untuk meringankan beban seseorang seperti halnya menabung, namun dalam praktik arisan barang di Pemalang ini semua pihak anggota arisan wajib mengikuti peraturan jika salah satu anggota menginginkan arisan uang yang didapatkannya diganti dengan barang maka semua anggota wajib menyamai uang tersebut digantikan dengan barang. Dimana hal ini memunculkan ketidakadilan lain seperti barang yang dibeli tidak sesuai harga pada umumnya, biasanya lebih tinggi dari harga pasar yang tentunya membuat anggota merasa dirugikan dan mengandung riba. Dengan demikian anggota merasa dirugikan dengan adanya peraturan tersebut yang memunculkan ketidakadilan antar sesama anggota bahkan antara barang yang didapatkannya. Maka dari itu praktik arisan barang di Pemalang dianggap kurang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi islam.

Terdapat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain mengenai arisan barang yaitu dilakukan oleh Nufadillah Ahmad dan Sohrah mengungkapkan bahwa arisan barang sah dilakukan jika terjadi perundingan atau akad kesepakatan di awal perjanjian (Nur and Sohrah 2022). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Toto Erwandi menyatakan bahwa arisan barang diperbolehkan karena dilihat dari tujuannya untuk meringankan beban saudara lain yang mungkin jika membeli secara kontan tidak mampu, dan dalam arisan barang juga termuat unsur gotong royong yang mengandung maslahat (Erwandi 2019). Namun penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amelia dan Ainun Mulyani menyatakan bahwa arisan barang dilarang karena setiap periode arisan ketua arisan mengambil persentase keuntungan, kemudian anggota juga terkadang mengganti nomor undian dan terdapat penipuan unsur kualitas barang arisan yang tentunya menyimpang dari ajaran islam (Amelia and Mulyani 2021).

Dari masalah dan perbedaan penelitian yang dilakukan tentunya menyebabkan keraguan dan menjadi motivasi peneliti mengulas lebih dalam tentang arisan barang menurut perspektif islam mulai dari pelaksanaan arisan barang di Pemalang, bagaimana skema nya, hingga bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam tentang praktik arisan barang di Pemalang. Hal tersebut menjadikan penulis tertarik mengangkat judul “Praktik Arisan Barang di Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Pemalang Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam”.

Dengan tujuan mengetahui batasan tinjauan boleh atau tidaknya arisan barang dilakukan.

Metode

Penelitian yang berjudul “praktik arisan (barang) ditinjau dari hukum ekonomi syariah” ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan kata kata atau tulisan dari bentuk kebijakan (Dr. Abdul Fattah Nasution 2023). Objek dari penelitian ini adalah praktik arisan barang di desa Karangtengah kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Dengan menggunakan teknik sampel *snowbal sampling* yaitu pengambilan sampel dari suatu populasi yang ada (Lenaini 2021), dalam penelitian ini bersubjek 5 yaitu 2 sebagai bandar arisan (pak S dan ibu R) dan 3 anggota arisan (ibu R, ibu S, dan ibu I). Cara berfikir peneliti adalah cara berpikir induktif. Cara berpikir induktif adalah penarikan kesimpulan umum berupa persoalan khusus yang diambil dari mengamati berbagai fakta (Nirfayanti, Setyawan, and Adawiah 2022). Sehingga setelah semua data hasil observasi diuji keabsahan melalui perpanjangan pengamatan dan menggunakan bahan referensi, maka akan dianalisis melalui tahap pengumpulan data, pemilihan data dan penyederhanaan, penyajian data dan penarikan kesimpulan mengenai Praktik Arisan (Barang) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil dan Pembahasan

Skema Arisan Barang di Desa Karangtengah

Definisi arisan termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang jumlahnya sama, kemudian diundi untuk bergilir mendapatkannya dan undian tersebut berkala dalam jangka waktu yang ditentukan misal satu minggu sekali atau satu bulan sekali. Arisan bisa didefinisikan sebagai kelompok kerja dimana anggotanya menyerahkan sejumlah harta yang sama, dan harta yang **telah** diserahkan dikumpulkan menjadi satu dan pada waktu yang ditentukan misal setiap awal bulan diundi nama siapa yang mendapatkan sekumpulan uang tersebut, maka anggota lainnya bergilir sesuai undian dan harta yang didapat dari orang pertama hingga akhir adalah sama tanpa adanya pengurangan dan penambahan. Arisan dapat dijadikan alasan untuk seseorang menabung dan tolong menolong dengan adanya arisan menjadi seseorang bisa mendapatkan sejumlah uang atau barang dengan cara dicicil atau setoran (Wardhani 2021).

Menurut al Jibrin arisan dibagi menjadi 3 macam yaitu

- 1) Arisan yang memperbolehkan anggota mengundurkan diri sebelum periode siklus berakhir dengan syarat anggota tersebut belum mendapatkan arisan.
- 2) Arisan yang mensyaratkan bahwa anggota wajib ikut selesai selama satu periode siklus.

- 3) Arisan yang mensyaratkan bahwa anggota wajib ikut sampai 2 siklus periode atau lebih sesuai dengan kesepakatan, dan dengan syarat juga anggota yang mendapatkan undian arisan pertama pada siklus periode pertama tidak boleh mendapatkan undian arisan pertama lagi pada siklus periode kedua (bergantian) (Mokhammad Rohma Rozikin 2018).


Pengertian arisan barang sendiri tidak jauh berbeda dengan arisan umum dimana perbedaannya hanya ada pada objeknya saja, jika arisan barang anggota menyerahkan uang sedangkan saat mendapatkannya tidak berupa uang tapi barang. Di desa Karangtengah terdapat berbagai jenis arisan mulai dari uang, barang, hingga arisan yang siklusnya setahun sekali yaitu arisan sembako hari raya.

Praktik Arisan di Desa Karangtengah

Arisan dimasyarakat banyak macam misalnya arisan uang, arisan barang bahkan arisan yang mendapatkan sejumlah tiket seperti tiket haji umroh dll. Arisan dilakukan baik di langsung maupun secara online. Arisan dilakukan dengan mengumpulkan jumlah uang tertentu oleh anggota yang dikumpulkan kepada pengelola arisan (bandar) kemudian diundi setiap beberapa waktu sesuai dengan kesepakatan. Di desa karangtengah terdapat praktik arisan barang yang digelar oleh ibu M dan pak S. Arisan yang digelar oleh ibu rita seorang bandar (pemegang arisan). Arisan tersebut diundi setiap minggu sekali yaitu pada hari minggu. Anggota berjumlah 20 orang (dihitung tanpa bandar) setiap anggota menyetorkan uang sebesar Rp 100.000,- per hari minggu dengan perolehan Rp 2.000.000 setiap anggota. Pada perjanjian yang telah dilakukan, terdapat 2 opsi perjanjian yang umum dilakukan yaitu opsi pertama undian pertama untuk bandar pemegang arisan tersebut tanpa si bandar mengikuti setor setiap minggu artinya si bandar mendapatkan upah uang sebesar Rp 2.000.000,- (iuran setiap anggota diawal undian untuk bentuk upah bandar) dan pada undian kedua, ketiga dan seterusnya untuk anggota sesuai dengan undian yang didapat. Atau opsi kedua upah bandar didapatkan setiap minggu yaitu memotong uang perolehan anggota yang semula Rp 2.000.000,- menjadi Rp 1.900.000,- karena Rp 100.000,- nya diberikan kepada bandar sebagai upah. 2 opsi perjanjian tersebut dipilih sesuai dengan kesepakatan bersama. Sama halnya dengan arisan barang yang dilakukan oleh pak Sugi uang yang diperoleh tersebut sama sistemnya dengan arisan uang namun perbedaannya uang tersebut diganti oleh barang (dibelikannya barang) yang sesuai dengan nilai uang tersebut. Biasanya antara anggota-anggota dengan bandar membuat persetujuan dulu, barang apa yang akan didapatkan dalam arisan tersebut, harganya berapa serta kualitasnya seperti apa. Jika barang yang didapatkan tidak sesuai perjanjian atau kualitas lebih buruk, biasanya bandar akan memberi tahu penyebabnya. Biasanya disebabkan oleh harga barang yang naik sedangkan uang yang didapatkan dalam arisan kurang untuk membeli barang tersebut. Namun jika bandar tidak memberi tahu terlebih dahulu tentang kualitas barang yang diganti

(kualitas barang tidak sesuai perjanjian), maka pihak anggota mempunyai hak mengembalikannya karena belum terdapat perjanjian dari keduanya. Untuk memahami lebih jelas mengenai sistem arisan barang, berikut disajikan skema sitem arisan barang :

Skema Arisan Barang di Desa Karangtengah



Penjelasan:

- 1) Anggota menyerahkan uang kepada bandar.
- 2) Bandar mengumpulkan uang dari anggota untuk diundi siapa giliran yang memperoleh arisan tersebut.
- 3) Setelah diundi uang tersebut dibelikannya oleh bandar barang yang sesuai kesepakatan bersama sesuai dengan nilai uang yang diperoleh.
- 4) Setelah menjadi barang, barang diserahkan kepada anggota pemenang undian dengan catatan jika barang tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan maka anggota memiliki hak untuk mengembalikannya dan meminta barang ganti yang sesuai dengan kualitas perjanjian.

Hukum Arisan di desa Karangtengah dalam Islam

Hukum arisan tidak disinggung jelas dalam Al quran dan Hadist, maka kita kembalikan kepada kaidah hukum islam muamalah umum yang memperbolehkan hal muamalah pada hukum asalnya yaitu qawaid fiqhiyah (kaidah ke lima puluh)

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : “ Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”

Selain itu, arisan menimbulkan dilema sendiri karena terdapat dua kubu perbedaan pendapat ulama tentang arisan. Ulama yang memperbolehkan adanya arisan diantaranya fatwa dari al-hafizh Abu Zur’ah al ‘raqi, fatwa majelis ulama besar (hai’ah kibaar al-ulama) Saudi Arabia, yaitu Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh

Muhammad bin Shalih Al- Utsaimin kemudian Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin (Fauziah 2021). Alasan arisan diperbolehkan karena hal berikut:

- 1) Pihak yang mengutang dan diutang dalam hal arisan adalah sesama anggota tidak memiliki kerugihan sama sama mengundang masalah karena harta yang didapatkan sama tidak ada pengurangan maupun tambahan.
- 2) Tidak ada dharar. Maksudnya yaitu tidak ada kesulitan yang sangat mengubah kehidupan manusia jika tidak diselesaikan akan mengancam kehormatan manusia (Ishak 2020). Artinya arisan tidak ada pihak yang diutungkan sekali sehingga merugikan pihak lain.
- 3) Seperti yang dijelaskan diatas bahwa hukum asal akad muamalah adalah halal jika tidak ada hukum yang mengharamkannya. Dan arisan tidak disebutkan jelas dalam al quran as sunah maka dinyatakan mubah (boleh).
- 4) Arisan berdasarkan nash al qardh yaitu memberikan harta kepada orang atau pihak lain yang sewaktu waktu bisa ditagih atau diminta lagi sesuai dengan kesepakatan tanpa adanya imbalan (Ismail 2018). Al qardh juga bisa diartikan sebagai utang piutang. Arisan juga mengandung unsur irfaq yaitu tolong menolong, disebut juga ta'awun 'alal birri wattaqwa dimana arisan mempermudah setiap anggota untuk membeli barang tertentu dengan unsur angsuran, hal ini jelas membantu anggota nya karena apabila terdapat anggota yang tidak mampu membeli suatu barang secara kontan maka dapat melalui arisan. Hal ini jelas diperbolehkan dalam islam seperti yang termuat dalam al quran surat al maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa. Dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”

Ulama yang mengharamkan arisan diantaranya Shalih bin Abdillah al-Fauzan, Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Alu Syaikh dan Syaikh Abdurrahman al-Barak. Alasan arisan diharamkan sebagai berikut:

- 1) Arisan mengandung unsur kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa ar riba yang artinya setiap pinjaman yang memberikan manfaat itu riba (Pardiansyah Elif 2022). Karena dalam arisan pemegang arisan mengambil manfaat dalam arisan tersebut terlebih dalam arisan barang yang harga barang lebih tinggi dari harga pasar.
- 2) Arisan menimbulkan adawah yaitu permusuhan (Rusaidy 2018), karena dalam arisan ada saja anggota yang sengaja menunda nunda pembayaran hal

tersebut menimbulkan anggota lain kesal karena uang yang didapatkan anggota lain tidak full karena kesengajaan anggota yang menunda pembayaran tadi, hal tersebut menimbulkan permusuhan.

- 3) Terdapat unsur curah (perundian), hal ini tidak sah secara syariah karena tidak termasuk dalam shadaqah, waris, jual beli, hibah dll. Maka arisan dinilai sebagai judi.

Dari berbagai pandangan diatas ulama menyimpulkan kebolehan arisan karena lemahnya pendapat yang mengharamkannya. Alasannya adalah:

- 1) Karena arisan bukan termasuk hutang bersyarat. Hakikatnya anggota arisan yang mendapatkan undian pertama yang berhutang kepada anggota yang mendapatkan undian berikut berikutnya. Dan yang mendapat undian berikut berikutnya adalah pelaku piutang.
- 2) Arisan menjadi alternatif bagi orang-orang yang membutuhkan daripada berhutang kepada lintah darat atau tukang kredit dengan bunga besar.
- 3) Arisan dilihat dari kemanfaatannya mirip dengan suftajah yaitu surat berharga atau cek perdagangan sehingga hukum arisan diperbolehkan.
- 4) Arisan diperbolehkan karena banyak maslahat diantaranya untuk tolong menolong.

Selain itu Dewan Hai-ah Kibar Al-Ulama' dalam melakukan sidang ke-34 di Thoif pada tanggal 16/2/1410 H sampai 26/2/1410 H menghasilkan fatwa tentang kebolehan arisan (Mokhammad Rohma Rozikin 2018). Karena arisan sama sekali tidak menambahkan harta seseorang dan mengurangi harta seseorang yang lain justru arisan ini mendatangkan maslahat bukan mudhorat. Maka dari itu arisan diperbolehkan karena arisan mendatangkan maslahat hal itu sesuai dengan prinsip syariat yang suci yaitu tidak mengharamkan yang mendatangkan maslahat dan menjauhkan hal yang mendatangkan mudhorat.

Maka dari penjelasan diatas arisan yang dilakukan di desa Karangtengah boleh dilakukan mengingat kecenderungan pendapat yang memperbolehkan lebih kuat karena tujuan utama arisan di desa Karangtengah adalah menjalin silaturahmi dantolong menolong tanpa mengambil untung dari praktik tersebut karena kecurangan dengan mengambil untung tanpa memikirkan kerugian orang lain merupakan hal yang dilarang oleh islam (Setiawahyu and Efendi 2022). Kemudian dalam proses pengambilan keuntungan sebagai upah bandar juga tidak menyimpang dari hukum ekonomi islam karena hal tersebut sudah disepakati bersama anggota.

Hukum Arisan Berbentuk Barang yang Dilakukan di Desa Karangtengah dalam Islam

Dalam konteks arisan barang di desa Karangtengah tentunya sama berkaitan dengan hal diatas yaitu arisan dari segi umum, namun perlu pengecualian dan

catatan tetap berpegang dalam aturan aturan al quran as sunnah dan hukum ekonomi islam yang ada. Arisan barang dapat dilakukan seperti yang telah dijelaskan diatas atas syarat berikut (Nazela 2020):

- 1) Dalam arisan barang kita harus menggunakan akad al aqdu (akad) dan al ahdu (janji). Artinya ada kewajiban antara kedua belah pihak atau anggota dalam arisan bila melakukan akad perjanjian (Amelia and Mulyani 2021).
- 2) Dalam arisan tidak hanya arisan barang, dalam proses undian sebenarnya tidak menerapkan prinsip keadilan dimana pada umumnya undian pertama didapat oleh pemegang arisan dan anggota mendapatkan arisan sesuai nomor undian berikutnya dan terkadang terdapat anggota yang menginginkan undian yang pertama dengan menukarnya dengan pemegang arisan. Hal tersebut tentunya tidak adil jika dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah karena prinsip muamalah salah satunya adalah keadilan (Harisah and Arifkan 2020). Oleh karena itu dalam arisan harus mengedepankan keadilan dalam proses pengundian kecuali hal tersebut telah disepakati oleh anggota. Karena telah dijelaskan pada surat an nahl ayat 90 yang bunyinya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :”sesungguhnya Allah memintamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada saudaranya, dan Allah melarang perbuatan keji, munkar dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajarannya”

- 3) Arisan barang tidak sah jika pengelola menambahkan harga barang jauh diatas harga pasar. Hal tersebut sama dengan riba atau bisa disebut sebagai korupsi karena mengambil keuntungan lebih dari harga yang tidak sesuai dengan harga pasar, hal ini menyangkut sosial ekonomi karena menimbulkan kerugian dari kejahatan tersebut (Selfiani et al. 2022). Maka dari itu syarat lain juga terdapat kejujuran untuk menghindari riba. Jikalau terdapat biaya tambahan seperti harga naik atau kualitas yang berbeda harus diungkapkan terlebih dahulu kepada anggota yang mendapat undian.

Pada praktik arisan barang yang dilakukan di desa Karangtengah kecamatan Ampelgading, Pemalang sudah sesuai dengan akad perjanjian yaitu al aqdu. Namun dalam praktiknya arisan barang di desa Karangtengah masih mendatangkan kemudharatan yaitu barang yang dibeli harganya melebihi harga pasar bahkan terkadang barang yang didapat tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Sedangkan anggota mengharapkan dengan adanya arisan barang tersebut lebih ringan bebannya untuk mendapatkan suatu barang seperti halnya dicicil, namun

jika harga dan kualitas tidak sesuai tentunya hal ini menyimpang dari hukum ekonomi syariah yaitu tidak adanya prinsip keadilan dan kejujuran.

Kesimpulan

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang kemudian diundi untuk mendapatkan giliran mendapatkan uang tersebut. Arisan barang sama prosesnya dengan arisan uang namun bedanya hanya objek akhir pendapatannya saja, dimana arisan barang mendapatkan barang (uang tersebut dibelinya barang) sesuai dengan kesepakatan. Hukum arisan mempunyai berbagai pendapat dari ulama namun pendapat diperbolehkannya arisan lebih kuat daripada pendapat mengharamkannya karena arisan lebih banyak memberikan maslahat karena pada prinsipnya arisan untuk tolong menolong dan prosesnya pun melalui akad kesepakatan antara anggota anggota. Arisan barang diperbolehkan jika memenuhi syarat seperti menggunakan akad al aqdu dan al ahdu yaitu akad perjanjian, memenuhi syarat keadilan dengan menerima resiko undian jika undian yang didapatkan buntut atau mendapatkan undian terakhir, kemudian kejujuran pada harga barang dan kualitas barang yang dibeli. Arisan barang di desa Karangtegang sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi islam karena sudah memiliki prinsip akad perjanjian. Namun dalam praktik arisan barang belu sepenuhnya sesuai karena keuntungan dalam mengambil harga barang lebih tinggi dari harga pasar tentunya mendatangkan kemudharatan.

Daftar Pustaka

- Alexandro, Rinto, Windy Utami Putri, and Merisa Oktaria. 2021. "Analisis Aktivitas Ekonomi Masyarakat Dan Nilai Ekonomi Daerah Aliran Sungai Saat Terdampak Pandemi COVID-19 Di Kelurahan Panamas Kecamatan Selat Kabupaten." *Edunomics Journal* 2(1):43–55. doi: 10.37304/ej.v2i1.2087.
- Amelia, Rizky, and Ainun Mulyani. 2021. "Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4(1):51–64. doi: 10.52266/jesa.v4i1.745.
- Dr. Abdul Fattah Nasution, M. P. 2023. *No METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Erwandi, T. 2019. "Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)." 2–3.
- Fauziah, Ayu. 2021. *Analisis Akad Murabahah Arisan Emas Pada Penggadain Syariah Berdasarkan Fatwa MUI*.
- Harisah, Harisah, and Moh Arifkan. 2020. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3(2):172–85.
- Haslinda. 2018. "Perilaku Sosial Ekonomi Pada Usaha Home Industri Tahu Di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur." 9.

- Ishak, Sufriadi. 2020. “Kemudharatan Tidak Harus Dihilangkan Dengan Kemudharatan.” *Jurnal Al-Mizān: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 7(2):117–26.
- Ismail, Aris. 2018. “Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam.” (1):430–39.
- Lenaini, Ika. 2021. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling.” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6(1):33–39.
- Mokhammad Rohma Rozikin. 2018. “Hukum Arisan Dalam Islam.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 06(02):23–38.
- Nazela, Syifa Putri. 2020. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung).”
- Nirfayanti, Dedy Setyawan, and Radiatul Adawiah. 2022. “Analisis Proses Berpikir Induktif Siswa Sma Dalam.” *Januari* 10(1):83–94.
- Nur, Nurfadillah Ahmad, and Sohrah Sohrah. 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 3(2):94. doi: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22371.
- Pardiansyah Elif. 2022. “Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(02):1270–85.
- Risen, femei, Nur Syamsiyah. N.D. “The Impact Of Insustry In Islamic Economy.”
- Rusaidy, Rahmat. 2018. “Menghindari Al-’Adawah Perspektif Al-Quran.” 34–36.
- Selfiani, Selfiani, Hendi Prihanto, Tri Yulaeli, and Hermanto Jusuf Moestopo. 2022. “Analisa Potensi Kecurangan Pada Praktik Belanja Online.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2(1):88–98. doi: 10.32509/jmb.v2i1.2004.
- Setiawahyu, Mia Dwi, and Yusrizal Efendi. 2022. “Kecurangan Dalam Jual Beli Menurut Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Munir.” *Lathaiif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1(1):48. doi: 10.31958/lathaif.v1i1.5746.
- Tim Penulis. 2020. “Hukum Ekonomi Syariah, Dan Perkembangannya.” 1–15.
- Wardhani, Herlina Kusuma. 2021. “Arisan Sebagai Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Arisan Mapan Di Kota Malang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9(1):1–17.